

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Diterima: 10/06/2022, Diperbaiki: 19/06/2022, Diterbitkan: 20/06/2022

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Studi Analisa Putusan Nomor 282 K/Pdt/2014)

Tasya Aurilya¹, Rudy Hartono²

¹) Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara, Indonesia.

Email: tasyaaurellyya19@gmail.com

²) Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara, Indonesia.

Email: rudyhartono@unprimdn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out the distribution of gono-gini assets can be rejected by the judge on divorce decisions, to know that a lawyer in a divorce lawsuit can also be sued, and about the considerations of the panel of judges in deciding the case for the distribution of gono-gini assets due to divorce for the husband. To achieve this goal, this research uses a juridical-normative approach which is carried out based on a review of library materials or secondary data. The type of this research is descriptive analysis, with the type of data consisting of 2 (two), namely primary data and secondary data. While the data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique. The results of the study show that the agreement in marriage regarding the assets of Gono Gini and child custody and other matters obtained in marriage, the author takes the example of a divorce case and the distribution of property which has reached the level of cassation, this agreement is strong evidence especially made before a Notary so that post-divorce is not so difficult to prove about the distribution of property Gono Gini. It should be remembered that the divorce decision does not automatically decide or determine the distribution of marital property in marriage. The application for the distribution of gonorrhea assets can be submitted after the divorce decision has permanent legal force. For a married couple whose marriage is registered with the civil registry office, the lawsuit is submitted to the District Court where the Defendant lives. Divorce is something that often happens in the modern era. After living together for a long time, many couples decide to divorce because of incompatibility in married life. Plus the various problems and pressures that come from here and there. During the divorce process, one thing that cannot be overlooked is the assets of Gono Gini. The division of property is also a very crucial moment and is often debated by the divorced parties.

Keywords: Gono-Gini Assets, Divorce, Civil Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta gono-gini dapat ditolak oleh hakim atas putusan perceraian, mengetahui seorang kuasa hukum dalam gugatan perceraian dapat turut digugat, serta mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta gono-gini akibat perceraian bagi suami. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif yang dilaksanakan dengan berdasar pada tinjauan bahan pustaka atau data sekunder. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan jenis data yang terdiri dari 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian dalam perkawinan mengenai harta gono gini dan hak asuh anak serta hal-hal lainnya yang diperoleh dalam perkawinan penulis mengambil contoh sebuah kasus perceraian dan pembagian harta yang sampai pada tingkat kasasi ,perjanjian ini menjadi bukti yang kuat apalagi dibuat dihadapan Notaris sehingga pasca perceraian tidak begitu sulit untuk membuktikan tentang pembagian harta gono gini. Perlu untuk diingat bahwa putusan perceraian tidak secara otomatis memutuskan atau menetapkan mengenai pembagian harta gono-gini dalam perkawinan. Pengajuan pembagian harta gono-gini dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagi pasangan suami istri yang perkawinannya dicatatkan ke kantor catatan sipil maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Perceraian menjadi suatu hal yang sering terjadi di era modern. Setelah sekian lama hidup bersama, banyak pasangan yang memutuskan untuk bercerai karena adanya ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga. Ditambah lagi berbagai permasalahan dan tekanan yang datang dari sana dan sini. Selama proses perceraian berlangsung, satu hal yang tidak bisa luput dari kacamata adalah harta gono gini. Pembagian harta pun menjadi momen yang sangat krusial dan sering diperdebatkan pihak yang bercerai.

Kata Kunci: Harta Gono-Gini, Perceraian, Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah aquad (perjanjian) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya serta anak-anaknya sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam hukum¹. Perkawinan menjadi salah satu cara yang dilaksanakan oleh pasangan untuk membangun rumah tangga atau keluarga. Melalui sebuah perkawinan mereka akan membuat kesepakatan untuk hidup bersama dan berkeluarga hingga mereka memiliki anak yang menjadi penerus mereka.

Permerintah Indonesia juga mengatur tentang perkawinan melalui Undang-undang. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, mereka yang telah melaksanakan perkawinan wajib melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Hal tersebut diaturkan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dengan wujud akta perkawinan sebagai bukti fisik bahwa mereka telah melakukan perkawinan secara sah.² Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang laki-

¹ Murtadho Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hal. 30.

² M. Kamarjadi, *Himpunan Undang-Undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Poleteia, Bogor, 1975, hal. 646.

laki dengan seorang wanita. Dalam aturan yang sudah ditetapkan perkawinan diijinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.³ Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual”.⁴ Selain itu, tujuan lain dari perkawinan adalah untuk melanjutkan garis keturunan keluarga dan menjadi pewaris harta keluarga.

Pada prinsipnya untuk pembentukan keluarga yang bahagia, tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya itu berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam Pancasila.⁵ Akibat adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.⁶

Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-istri, maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil dalam kehidupan suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga. Sehingga jika terjadi masalah yang menyangkut harta benda, mungkin akan bisa menghilangkan kerukunan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangganya.⁷

Dalam masyarakat sudah tidak asing lagi bila dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Dengan keadaan yang seperti ini menjadi alasan pokok setiap pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.⁸ Perceraian adalah putusannya hubungan suatu perkawinan antara suami istri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Disebabkan baik suatu dengan istri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki ha katas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan.

³ Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Stoop David & Stoop Jan. *A to Z Pranikah 11 Hal yang Perlu Diketahui sebelum Menikah*, ANDI, Yogyakarta, 2013, hal. 14.

⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 4.

⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 38.

⁷ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op. Cit.*, hal. 166.

⁸ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 29.

⁹ *Ibid.*, hal. 79.

Akibat hukum perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami istri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Analisa Putusan Nomor 282 K/Pdt/2014)**”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Sebagai suatu karya ilmiah dan mendapatkan hasil ilmiah dan kebenaran ilmiah, maka dalam penulisan ini mempergunakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁰ Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah, yaitu dalam hal ini mengkaji KUHPperdata. Pendekatan yang dipergunakan juga pendekatan Konsep, analisis dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Pembagian Harta Gono-Gini Dapat Ditolak Oleh Hakim Atas Putusan Perceraian

Bahwa setelah melakukan penelitian Tentang perkawinan sebagian masyarakat Indonesia melakukan perjanjian perkawinan tentang harta bawaan dan harta yang didapat setelah perkawinan ,karena perkawinan bisa saja putus karena perceraian dengan berbagai macam alasan ,Perkawinan adalah hal yang didambakan oleh setiap orang. Melalui perkawinan, seseorang dapat membentuk keluarga bersama pasangannya untuk menjalani kehidupan baru, serta mempunyai keturunan. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam KUHP Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dan peraturan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011), 34.

Perkawinan diakui sebagai ikatan suci, untuk agama muslim yang mana ketika seorang laki-laki sudah mengucapkan ijab qobul, maka saat itu pula ia akan berjanji untuk membangun keluarga yang kekal hingga akhir hayat. Sebisa mungkin, setiap permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga, dapat diselesaikan dengan baik dan menghindari kata “pisah” atau “cerai”. Namun, saat ini seiring bertambah majunya kehidupan, arti perkawinan yang memegang teguh tujuan untuk membangun keluarga yang kekal semakin bergeser. Akhir-akhir ini, banyak terjadi perceraian, tidak hanya dari kalangan artis selebritis, tetapi juga merambah di kalangan warga biasa

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Awalnya, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan bisa juga dibuat selama perkawinan berlangsung.

Alasan Seorang Kuasa Hukum Dalam Gugatan Perceraian Dapat Turut Digugat

Para pihak sendiri dan atau kuasa hukumnya yang harus seksama dan cermat menentukan kualifikasi pihak-pihak dalam suatu perkara. Siapa yang seharusnya menurut hukum duduk sebagai Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat. Bila mereka tidak cermat menentukan para pihak dalam sebuah gugatan, maka gugatan akan kandas di tengah jalan.

Dalam hal ada lebih dari satu Tergugat, maka untuk menentukan siapa Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya harus melihat pada derajat perbuatan dan pertanggungjawaban masing-masing Tergugat. Tapi, derajat perbuatan dan pertanggungjawaban di antara para Tergugat tidak terlalu jauh perbedaannya. Adapun yang berbeda atau bahkan krusial adalah ketika menentukan antara (para) Tergugat dan Turut Tergugat.

Diperlukan kehati-hatian, terutama Hakim dalam memeriksa perkara yang ada subjek hukum Turut Tergugat. Kita takar keberadaan Turut Tergugat dengan tiga kriteria tersebut di atas. Takaran pertama untuk membedakan Tergugat dan Turut Tergugat tidaklah rumit. Jika pihak itu menguasai objek sengketa, apakah dengan alas hak atau tidak, secara melawan hukum atau tidak sudah barang tentu posisinya adalah Tergugat. Adapun terhadap takaran kedua, tidak berkewajiban melakukan sesuatu haruslah dilihat dengan jeli. Dalam suatu kasus yang diajukan, apakah benar Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan), baik wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum (“PMH”), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan.

Sekali lagi, kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus.

Pada umumnya dalam suatu perkara Perdata sebagaimana diuraikan di atas Turut Tergugat dalam sengketa harta bersama biasanya PPAT, Notaris atau Kantor Pertanahan. PPAT

dan atau Notaris ditarik sebagai Turut Tergugat terkait dengan akta peralihan hak yang telah mereka buat terhadap objek sengketa. Hal yang sama berlaku bagi Kantor Pertanahan terhadap objek sengketa yang telah diterbitkan sertipikat tanahnya. Mereka dituntut tunduk pada putusan Pengadilan manakala akta/sertipikat yang mereka keluarkan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat .

Sebagai kuasa hukum advokat dapat dijadikan turut tergugat apabila ada perjanjian antara pemberi kuasa dan Penerima kuasa dalam hal ini advokat diketemukan bukti bahwa sebagian dari objek perkara dalam harta bersama diberikan sebagai jaminan atau untuk mengganti biaya perkara atau sukses fee advokat yang disepakati sehingga dalam gugatan perdata PMH (perbuatan Melawan Hukum) atau Perdata Pewarisan untuk memenuhi syarat formil suatu gugatan agar gugatan tidak kurang pihak Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).¹¹ cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1. *Diskualifikas in Person*

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya.

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.79.

terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- a. tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- b. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.¹²

Sehingga sangat jelas Kehadiran Turut Tergugat walaupun dalam perkara perdata tersebut advokat berkedudukan sebagai kuasa hukum yang secara nyata akan kita temukan dalam proses di persidangan Pengadilan bukan dalam teori beracara.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian

Sebelum membahas lebih jauh seputar pembagian harta gono gini, sebaiknya kita mengenal dan memahami jenis-jenis harta dalam sebuah ikatan perkawinan. Merujuk pada Pasal 35 UU Perkawinan, harta dalam perkawinan terbagi menjadi 3 macam, antara lain:

1. Harta Bawaan

Harta yang diperoleh oleh kedua pihak, baik suami maupun istri dari sebelum perkawinan. Masing-masing punya hak sepenuhnya atas harta benda bawaannya.

2. Harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan.

Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri.

3. Harta Bersama atau gono gini

Harta yang dihasilkan oleh pasangan suami-istri selama masa perkawinan. Perkawinan dalam hal ini merujuk pada perkawinan yang sah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tidak masalah apabila hanya salah satu pihak yang bekerja, selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri. Akan tetapi, jika ada perjanjian kawin yang memisahkan harta perolehan suami dan istri selama perkawinan, maka objek harta bersama ini menjadi hilang.

Berdasarkan UU yang berlaku, pasangan suami istri yang beragama islam boleh mengajukan permohonan cerai disertai pembagian harta gono gini ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Dengan begitu proses persidangan bisa dilakukan bersama-sama. Namun, pada praktiknya seringkali akan dilakukan sidang cerai terlebih dahulu. Hal ini agar

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 121.

proses cerai bisa berlangsung lebih cepat ketimbang kasus cerai yang digabung dengan gugatan harta bersama.

Lain halnya dengan pasangan yang bukan beragama islam. Seperti diatur dalam ketentuan Herzienne Inlandsch Reglement (HIR) atau hukum acara perdata dan pidana, tidak bisa dilakukan penggabungan sidang cerai dan harta gono gini. Sebab proses persidangan akan diawali dengan sidang cerai, baru dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini di pengadilan negeri. Adapun perihal penggabungan gugatan cerai dan harta bersama terdapat pada UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. Beleid itu menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Seperti telah disebutkan, dalam perceraian harta bawaan akan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri jika tidak ada perjanjian perkawinan. Untuk besaran yang diperoleh masing-masing pihak maka bisa merujuk pada Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI. Menurut ketentuan hukum yang ada, harta bersama selama perkawinan akan dibagi dua sama rata bagi suami dan istri.

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan ,penggugat harus menguraikan hal hal –hal yang akan digugat dalam pembagian harta gono gini dimaksud dan merupakan dalil-dalil dari penggugat dalam posita gugatan dan yang dimintakan di petitum gugatan sehingga nanti majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan petitum gugatan penggugat harta gono gini karena semua harus bisa dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian dan juga keterangan saksi dalam persidangan ,sehingga langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hitung Jumlah Harta secara Menyeluruh

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung harta yang dimiliki secara menyeluruh, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hitung dengan seksama untuk mengetahui jumlah harta keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, penghitungan jumlah harta harus dilakukan oleh kedua pihak yang bercerai ditambah pihak saksi. Saksi akan menjadi bukti kuat apabila di kemudian hari salah satu pihak menuntut pihak lain akibat adanya kecurangan dalam proses penghitungan harta.

2. Menjual Harta yang Dimiliki

Proses menghitung harta akan semakin mudah jika sudah dicairkan dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu sebaiknya harta yang dimiliki dijual terlebih dahulu untuk mengetahui berapa yang harus diberikan kepada pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Apakah harta tersebut berupa rumah, apartemen, tanah, mobil atau perhiasan.

3. Membagi Harta Sama Rata

Langkah selanjutnya adalah membagikan harta ke dalam porsi yang sama untuk kedua belah pihak. Jika suami mendapatkan Rp 100 juta, istri pun harus mendapat jumlah yang sama. Namun perlu diketahui, kondisi ini berlaku jika pihak yang bercerai belum dianugerahi anak.

Ketika sudah dikaruniai anak, porsi pembagian harta harus dilakukan menurut ketetapan hukum yang berlaku. Salah satu pihak yang mendapat hak asuh anak berhak mendapat porsi

yang lebih besar karena punya tanggung jawab besar untuk merawat dan membiayai anak tersebut.

4. Membagi Warisan kepada Anak

Sebagai langkah antisipasi konflik di masa depan, perlu juga dipertimbangkan pembagian harta kepada anak dengan jumlah yang sama rata. Artinya, masing-masing dari suami dan istri harus mengibahkan jumlah yang sama kepada anak. Pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan ketika anak sudah berusia 18 tahun ke atas. Apabila anak masih di bawah umur, pembagian harta dapat dilakukan dengan surat wasiat yang menyatakan jumlah yang berhak didapat anak dari kedua orang tuanya. Penyerahan warisan berlaku saat kedua orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia.

Kaitannya dengan pembagian harta bersama tersebut, seorang hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara harus dapat mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).¹³

Aspek yuridis merupakan aspek utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami UU dengan mencari UU yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah UU tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan.¹⁴ Dilain sisi, Hakim juga harus memahami undang-undang sebagai suatu sistem dimana antara satu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan menjadi persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, di samping persoalan anak. Oleh karena itu untuk melihat apakah ketentuan pembagian harta bersama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, mari kita lihat beberapa peraturan terkait dengan kedudukan dan hak kebendaan isteri terhadap suaminya yang timbul setelah adanya perceraian.

KESIMPULAN

Perjanjian dalam perkawinan mengenai harta gono gini dan hak asuh anak serta hal-hal lainnya yang diperoleh dalam perkawinan penulis mengambil contoh sebuah kasus perceraian dan pembagian harta yang sampai pada tingkat kasasi ,perjanjian ini menjadi bukti yang kuat apalagi dibuat dihadapan Notaris sehingga pasca perceraian tidak begitu sulit untuk membuktikan tentang pembagian harta gono gini.

Perlu untuk diingat bahwa putusan perceraian tidak secara otomatis memutuskan atau menetapkan mengenai pembagian harta gono-gini dalam perkawinan. Pengajuan pembagian harta gono-gini dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹³ Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hal. 2.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 126.

Bagi pasangan suami istri yang perkawinannya dicatatkan ke kantor catatan sipil maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.

Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Pembuktian dalam hukum acara perdata dikenal dua macam, yakni : hukum pembuktian materiil dan hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan serta mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang cara menerapkan alat bukti. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara adalah peristiwanya atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa, bukan hukumnya, sebab yang menentukan hukumnya adalah Hakim. Dari peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya, kebenaran yang harus dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil.

Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Selain pasal 164 HIR/284 RBG pembuktian harus dikaitkan pula dengan : pasal 131 (1) HIR yang mengatur tentang dibacakannya alat bukti yang diajukan oleh pihak oleh hakim di persidangan untuk didengar pihak lawan, pasal 137 HIR/163 RBG yang mengatur tentang pihak lawan dapat meminta agar diperlihatkan kepadanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak lawannya, pasal 167 HIR tentang pihak berperkara dapat meminta salinan bukti milik pihak lawannya. Kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat artinya, sempurna berarti hakim harus menganggap semua yang tertera dalam akta yang diajukan sebagai bukti itu merupakan hal yang benar, kecuali pihak lawan dapat membuktikan dengan akta lain bahwa akta yang diajukan tidak benar. Mengikat artinya hakim terikat dengan akta yang diajukan oleh pihak sebagai bukti, selama akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang sahnya suatu akta. Suatu alat bukti dianggap sah memiliki nilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, apabila telah mencapai batas minimal pembuktian. Dalam hal ini terkait dengan alat bukti permulaan yang merupakan alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal alat bukti, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil gugatan kecuali ditambah dengan paling sedikit satu alat bukti lagi. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam acara pembuktian di persidangan antara lain : segala sesuatu yang dianggap telah diketahui oleh umum, hal-hal yang dilihat sendiri oleh hakim di persidangan dalam proses persidangan, seperti pihak tergugat tidak hadir, hal-hal yang diajukan oleh penggugat yang diakui oleh tergugat.

Pasal 163HIR/283 RBG mengatur beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya kepada penggugat tetapi bisa juga kepada tergugat, yakni ketika tergugat menyangkal dalil gugatan.

Pokok-pokok dalam ketentuan pasal tersebut pada intinya mengatur tentang beberapa hal antara lain : dalam proses perdata soal pembuktian dilakukan oleh para pihak yang berperkara bukan hakim, penggugat harus dapat membuktikan hak-haknya yang digugat dan sebaliknya

tergugat harus dapat membuktikan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat, hakim harus membagi beban pembuktian kepada para pihak dan juga harus mengatur fakta yang harus dibuktikan baik oleh penggugat maupun tergugat karena pembagian beban pembuktian sangat menentukan suatu perkara, hakim harus menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak apakah fakta-fakta itu benar terjadi dengan bukti-bukti yang diajukan. Hal-hal lain yang perlu menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian adalah sebagai berikut: beban pembuktian yang terkait dengan siapa yang terlebih dahulu membuktikan dan kapan beban pembuktian diberikan kepada penggugat dan tergugat, alat-alat bukti apa saja yang sah menurut hukum, apakah alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal sehingga memiliki kekuatan pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Murtadho. (2009). *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Bisri, Ilhami. (2005). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamali, Abdoel. (1996). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. (2010). *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamarjadi, M.. (1975). *Himpunan Undang-Undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*. Bogor: Poleteia.
- Latif, H.M. Djamil. (1982). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, M. Solly. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung.
- Mahkamah Agung RI. (2006). *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Pusdiklat MA RI.
- Moleong, Lexy J.. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika. (1987). *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. (1983). *Masalah Penegakkan Hukum*. Bandung: Sinar Baru,
- Rampe, Rampau. (2001). *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salman, Otje, dan Anton F. Susanto. (2004). *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Jakarta: Refika Aditama Press.
- Satrio, J.. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Bandung, 2010
- Sukanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI,
- Susanto, Happy. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju

Jurnal

Agustina Dewi Putri, (2019), Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)*, Vol. 3, No. 1.

Akhmad Khisni, (2012), Ijtihad Progresif dalam Penegakan Hukum Positif Islam di Pengadilan Agama tentang Pembagian Harta Bersama, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3 Vol. 19.

Muabezi, Zahermann Armandz. “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : 421-446

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.